BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak 2001 mengandung konsekuensi yang cukup "menantang" bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah. Namun demikian, di sisi yang lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lain.

Sistem pemerintahan yang ada dan berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dari kebijakan Otonomi Daerah adalah memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di daerah, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip: efektif, efisien, terbuka dan akuntabel. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan,

keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah.

Salah satu program perintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Guna mewujudkan masyarakat yang demokratis dan tanggap akan pemerintahan di negaranya, dimulai dari yang terkecil yaitu pemerintahan desa. Masyarakat dituntut berperan serta dan memberikan sumbang saran, pemikiran, dan tenaganya dalam memajukan desanya. Sehingga sebuah desa dapat bekembang dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usuldan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Secara sosiologis desa merupakan sebuah gambaran dari satu kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan di mana masyarakat saling mengenal dengan baik corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam, atau dengan pengertian umum Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1] Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan Desa antara lain bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; serta. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4 saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga sangat meng gantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumber daya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat.

Peran pemerintah desa dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu di kembangkan adalah wilayah pedesaan. didalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta

[1]Peraturan Pemerintah 2015 tentang Tata Cara Dan Penetapan Rincian Dana Desa di Setiap Desa, 2015.

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber dayamanusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas. Terutama pemerintah desa, dalam arti bahwa peran pemerintah desa menempati posisi penting, karena dapat menentukan kearah yang hendak di capai oleh masyarakat melalui pemerintah tersebut.[2] Untuk itu maka peran tersebut harus di amplikasikan secara dinamis, sebagaimana yang dikatakan oleh Soejono soekanto, bahwa peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atau status,dimana seorang melaksanakan hak-hak dan kewajibanya yang seuai dengan kedudukanya.

Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Timbulnya motivasi pada diri seseorang tentu oleh adanya suatu kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekundernya. Jika kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka seseorang akan giat bekerja sehingga kinerja dapat meningkat. Tidak hanya kepala desa akan tetapi semua perangkat desa dituntut untuk melayani dan mengabdi kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dibidang tugasnya yang akan menunjang

[2]Zuraida.D.dan Rizal. *J, "Masyarakat dan Manusia Dalam pembanguanan pokok-pokok pikiran selo Sumarjan*", (Pustaka Harapan: Jakarta, 2019), hlm. 39,

kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional pemerintah desa.[3] Kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa mempunyai peran dalam meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa, sehingga perangkat desa dapat bekerja dengan lebih baik.

Kinerja pemerintah desa sebagai aparatur pemerintahan desa khususnya yang ada di kabupaten tentu dipengaruhi oleh kebutuhan seperti yang dimaksud di atas, dan mereka akan bekerja keras jika pekerjaannya itu dapat memenuhi kebutuhan tersebut.[4] Disamping faktor motivasi juga faktor pengalaman akan ikut mempengaruhi prestasi kerja (kinerja) dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan desanya. Seorang kepala desa yang sudah lama bekerja sebagai kepala desa akan lebih berpengalaman dibandingkan dengan yang baru bekerja sebagai kepala desa, dan dengan pengalaman tersebut ia akan mudah melaksanakan tugas kesehariannya sebagai aparatur pemerintahan desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu pula memahami peran, wewenang, dan fungsi perangkat desa. Kepala desa bertugas sebagai kepala pemerintahan desa, sekertaris desa bertugas sebagai staf yang memimpin sekretariat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa, dan kepala urusan-urusan lainnya. Kepala desa berperan besar dalam memipin dan memajukan desanya, kepala desa dituntut tanggap akan keluhan-keluhan yang ada di masyarakat dan segera menkapinya. Para pamong desa tidak dapak melakukan tugasnnya secara maksimal jika tidak ada partisipasi dari masyarakat, begitupun sebalinya, maka dari itu diharapkan masyarakat dan

[3]Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis*. (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 22.

[4]Kuncoro, Mudrajat, *Ibid,* hlm. 46.

pamong desa bekerjasama dalam memajukan kesejahteraan desanya.[5]

Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur dan kewenangan lokal berskala desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Sekarang saatnya pemerintah desa membangun desa berbasis pada potensi desa yang dimiliki. Pembangunan desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indek kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk bisa mewujudkan semua ini maka pemerintahan desa bersama-sama dengan segenap lembaga dan tokoh masyarakat perlu mengenali potensi apa saja yang ada baik fisik maupun non-fisik dan memahami bagaimana strategi dan cara mengembangkan potensi tersebut agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah desa sangat di butuhkan dalam pembinaan generasi mudah, sehingga kenerja pemeritah desa

[5]Ndraha, Taliziduhu.*Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*. (Jakarta: Bina Aksara, 2015), hlm. 37.

dapat dilaksanakan dengan baik, terutama pelayanannya terhadap masyarakat generasi muda, maka akan memperoleh dapat target yang di harapkan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”**Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur)”.**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa studi pada desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur?
2. Bagaimana perpspektif manajemen kuangan syariah terkait pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam poenelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa studi pada desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.

2. Untuk mengetahui perpspektif manajemen kuangan syariah terkait pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif seputar penilaian masyarakat tentang partisipasi masyarakat Suru dalam pengelolaan dana desa Di Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.

2. Secara praktis

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan, wawasan, dan pengetahuan, baik bagi mahasiswa Jurusan Manajemen Keuangan Syariah maupun pihak pihak lain yang berkepentingan terkait dengan topik yang diteliti oleh penulis.
2. Bagi Desa Suru, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk masa yang akan datang terkait dengan penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa.
3. Bagi kampus IAIN Ambon khususnya Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, dalam penelitian ini, diharapkan penulis dapat memecahkan masalah yang ada, memperluas wawasan penulis mengenai anggaran desa dan realisasinya serta memiliki pengalaman dalam melakukan survei kepada responden.

E. Pengertian Judul dan Defenisi Operasional

Adapun defenisi operasional yang berkaitan dengan judul dalam penelitian sebagai berikut:

Dana Desa adalah dana yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada aparatur pemerintahan desa yang digunakan untuk operasional kepemerintahan desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengembangan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sementara desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Bisa juga diartikan bahwa desa adalah kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Infrastruktur perdesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Manajemen keuangan Syariah adalah aktivitas termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip Syariah.[6]

Berdasarkan uraian pada pengertian judul di atas terkait dengan peran masyarakat Suru dalam pengelolaan dana desa di desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan sesuatu usaha yang

[6]Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), hlm. 20

dilakukan oleh masyarakat Suru dengan pemberdayaan dan pengelolaan dana desa sehingga terjadi perkembangan dan perbaikan desa menuju desa yang lebih baik dari sebelumnya dengan mengadakan pembangunan infrastrujktur desa dalam hal ini jalan setapak, gedung sekolah (TK) dan drainse (got) desa di desa Suru.